

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pandangan mahasiswa ekonomi islam dalam pengambilan keputusan pembelian produk pada *e-commerce* terbentuk melalui citra yang dibangun oleh *e-commerce* akan segala kemudahan dalam prosesnya. Efisien, luasnya jangkauan pasar disertai keberagaman bentuk dan pilihan produk, dan cara menjangkau produk pada *e-commerce* yang sangat praktis menjadi alasan mahasiswa berbelanja pada *e-commerce*. Mahasiswa memandang dengan promo yang sering ditawarkan oleh penjual dan *e-commerce* menjadi faktor utama pada pembelian produk untuk pemenuhan kebutuhan dari mahasiswa. Namun dengan layanan tersebut sering menjadi alasan mengapa mahasiswa mengambil keputusan dalam pembelian produk pada *e-commerce* menurut skala keinginan tanpa memperhatikan skala kebutuhan sehari-hari. Sejauh ini persepsi mahasiswa terhadap *e-commerce* sangatlah baik, walaupun pada beberapa unit harus disempurnakan seperti label halal pada *e-commerce* dan mencantumkan informasi kehalalan terhadap produk yang diperdagangkan. Dilanjutkan dengan pelayanan terhadap konsumen jika terdapat komplain atau jika terjadi praktek penipuan pada proses bertransaksi pada *e-commerce*.
2. Proses jual beli online yang diterapkan pada *e-commerce* ini sudah melalui kesepakatan terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip islam pada keputusan dewan fiqh OKI nomor 52 tahun 1990. Proses barang yang dibeli mahasiswa pada *e-commerce* diawali dengan analisa secara mendalam perihal *e-commerce* mana yang akan digunakan, analisa dilakukan dengan melihat beberapa ulasan dan rating yang diberikan oleh konsumen yang terlebih dahulu bertransaksi disana. Kemudian dilanjutkan dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual terhadap produk yang diperdagangkan dengan melihat

label atau keterangan terkait kehalalan dari produk tersebut. Jika tidak ditemukan secara tertulis atau pada gambar produk, mahasiswa menganalisa dari kemungkinan unsur yang terdapat pada produk tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Diakhiri dengan sampainya produk pada tangan konsumen, mahasiswa melihat kesesuaian deskripsi yang didapat pada laman *e-commerce* dengan produk yang dikirim, jika terjadi ketidaksesuaian akan hal tersebut, maka mahasiswa sebagai konsumen melakukan komplain terhadap barang tersebut kepada penjual. Jika dari pihak penjual tidak merespon maka dapat diteruskan kepada pihak *e-commerce* sebagai penyedia layanan dan harus bertanggung jawab atas kasus tersebut.

3. Relevansi etika bisnis islam dalam penerapannya pada *e-commerce* dapat dikategorikan berjalan dengan semestinya, akan tetapi perlu adanya penyempurnaan pada prinsip ketuhanan dimana label halal pada produk dan sistem yang dijalankan *e-commerce* sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Rasa aman dan pondasi keimanan konsumen muslim menjadi faktor pendorong akan diwujudkan kebijakan terhadap label syariah. Disamping itu kemajuan halal industri yang semakin pesat menjadi pendukung atas terealisasinya kebijakan tersebut. Secara garis besar melihat dari sistem yang dirancang oleh *e-commerce* secara menyeluruh dari beberapa pilihan perusahaan, tidak ditemukan adanya konsep atau sistem yang merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu penulis merasa perlunya pengkajian komprehensif atas adanya kebijakan *e-commerce* syariah.

Secara keseluruhan penerapan etika bisnis islam dalam pengambilan keputusan pembelian produk pada *e-commerce* sudah terpenuhi. Mahasiswa dan *e-commerce* bersama-sama telah merealisasikan prinsip-prinsip yang ada didalamnya. Dengan ini kemajuan ekonomi islam secara umum akan lebih pesat dari sebelumnya jika seluruh pihak yang memiliki kepentingan pada kegiatan ekonomi ini mempunyai fusi yang sama terlebih dalam penyempurnaan tujuan *falah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diteliti penulis, tentunya terdapat keterbatasan dari penulis dalam menjelaskan data yang penulis peroleh dari hasil penelitian ini. Dengan segala keterbatasan penulis maka penulis memberikan beberapa masukan yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan pada pembahasan yang berhubungan dengan teori dan perkembangan *e-Commerce* di Indonesia. Terlebih dalam penerapan etika bisnis islam dalam prakteknya diseluruh kegiatan perekonomian yang menggunakan atau dapat diwacanakan penerapan prinsip ekonomi islam.
2. Bagi pemangku kebijakan, penelitian ini diharapkan menambah khasanah keilmuan dalam rancangan peraturan sebuah kebijakan yang didalamnya terdapat prinsip akan etika bisnis islam. Terlebih dalam wacana pencantuman label syariah pada sistem *e-commerce* di Indonesia.
3. Bagi *Entrepreneur*, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam proses penerapan baik dalam strategi manajemen perusahaan yang memperhatikan prinsip syariah pada usahanya di Indonesia. Karena perkembangan industri halal sudah merambak keberbagai elemen kegiatan perekonomian di indonesia.
4. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan sampel penelitian yang lebih banyak lagi agar mendapatkan data yang lebih baik dan menyeluruh sehingga bisa mewakili keadaan yang sebenarnya secara keseluruhan, serta dapat lebih fokus pada satu pembahasan baik pada etika bisnis islam pada *e-commerce* atau pada perilaku konsumen.